

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak merupakan salah satu isu krusial dalam sistem perpajakan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola dan integritas fiskal di lingkungan korporasi. Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah dan menjadi hambatan utama dalam optimalisasi potensi penerimaan pajak. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak adalah tax ratio, yaitu rasio antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data OECD, (2022) menunjukkan bahwa kontribusi sektor pajak terhadap perekonomian Indonesia masih belum optimal. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia memiliki tax ratio yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, rendahnya tingkat kepatuhan ini tidak lepas dari berbagai faktor, seperti kompleksitas sistem perpajakan, rendahnya pengawasan, serta lemahnya integritas dan transparansi di lingkungan perusahaan.

Meskipun secara hukum tidak melanggar peraturan, praktik penghindaran pajak seringkali dipandang sebagai bentuk etika bisnis yang meragukan karena mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan negara, Hendrianto et al., (2022) menjelaskan bahwa APBN berperan penting sebagai alat negara dalam mengelola penerimaan pajak di Indonesia, sehingga mendukung Pembangunan ekonomi nasional secara optimal. Penghindaran pajak mengacu pada skema yang berupaya meminimalkan kewajiban pajak dengan mengidentifikasi dan

memanfaatkan kesenjangan dalam peraturan perpajakan suatu negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Dengan cara perusahaan dapat meningkatkan porsi utang dalam struktur pendanaan, dengan contoh biaya bunga atas utang dan piutang atau piutang tak tertagih merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari laba kena pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai strategi yang digunakan perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajaknya. Salah satu bentuk umum dari strategi tersebut melibatkan pengaturan struktur keuangan dan transaksi internal perusahaan untuk memanfaatkan celah regulasi yang ada.

Terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar dalam beberapa tahun terakhir dan laporan tentang perusahaan yang memanfaatkan kelemahan regulasi pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Salah satu kasus yang sempat mencuat adalah penghindaran pajak oleh entitas Lippo group melalui transaksi afiliasi dan rekayasa laporan keuangan pada proyek Meikarta CNBC Indonesia, (2023), serta kasus yang terjadi pada PT GBP dan Direkturnya HJG (65 Thn), Pengusaha bidang properti tersebut melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP yaitu menggunakan Faktur Pajak Fiktif untuk mengurangi PPN terutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dengan cara melaporkan hanya sebagian penghasilannya. Dari perbuatan yang dilakukan HJG, negara terindikasi menderita kerugian negara kurang lebih sebesar Rp200 miliar Pajak.go.id, (2021) kasus ini menyoroti lemahnya tata kelola dan pengawasan internal perusahaan. Hal ini menjadi semakin relevan ketika meninjau sektor

properti, yang merupakan salah satu sektor dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun juga tergolong rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Kompleksitas struktur pembiayaan, tingginya nilai aset, serta banyaknya keterlibatan pihak ketiga membuat sektor ini rawan disalahgunakan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dan penyusunan beban pajak yang tidak wajar. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam praktik penghindaran pajak di sektor properti dan *real estate* sebagai upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara.

Praktik penghindaran pajak dapat berdampak serius bagi perusahaan dalam jangka panjang, tindakan penghindaran pajak ini dapat menurunkan nilai perusahaan dan menghambat perkembangan bisnis, terutama ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi yang membutuhkan pendanaan eksternal. Investor mungkin memandang perusahaan sebagai entitas yang berisiko, terutama karena permasalahan hukum yang dapat timbul akibat penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan praktik ini tidak hanya berisiko kehilangan reputasi, namun juga kesulitan dalam menarik investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan di masa depan. Praktik seperti ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana faktor internal perusahaan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak di sektor properti tidak hanya terjadi secara individual, tetapi dapat berlangsung secara sistematis akibat lemahnya tata kelola dan pengawasan internal. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, serta peran struktur dan mekanisme internal dalam mencegah terjadinya praktik tersebut.

Keberadaan Perempuan di dewan direksi kerap dikaitkan dengan peningkatan kualitas tata kelola Perusahaan melalui penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keberagaman *gender* dapat membantu Perusahaan mengadopsi kebijakan yang lebih etis dan mengurangi risiko penghindaran pajak yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Chang. (2019) menunjukkan bahwa CEO Perempuan cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang lebih rendah dalam praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan CEO laki-laki, yang mencerminkan pola pengambilan keputusan yang lebih hati-hati dan berorientasi pada kepatuhan. Sementara itu, koneksi politik dalam struktur manajemen juga memiliki implikasi besar terhadap perilaku pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat publik atau politisi cenderung memiliki akses pada informasi dan perlakuan khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari beban pajak secara legal namun tidak etis (Chen et al., n.d. 2015). Di Indonesia, kasus seperti pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang banyak diikuti oleh konglomerat dan politisi memperkuat indikasi bahwa aktor-aktor berkoneksi politik berpeluang lebih besar untuk menghindari kewajiban pajak secara sistemik. Lalu Peran komite audit sebagai mekanisme pengawasan internal sangat penting dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak. Komite audit yang efektif, dengan independensi dan keahlian yang memadai, mampu memantau dan mengevaluasi kebijakan perusahaan agar tetap mematuhi regulasi. Komite audit memiliki peran penting dalam mengawasi strategi akuntansi dan keuangan serta sistem pengendalian internal Perusahaan. Tujuan utama pembentukan komite audit adalah

untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku (Lubis et al., 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di dewan direksi, koneksi politik, dan komite audit dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak, meskipun hasilnya bervariasi. Beberapa penelitian menemukan bahwa kehadiran Perempuan justru berasosiasi positif dengan peningkatan penghindaran pajak Amiliya, (2024) dan Suleiman, (2020), sementara penelitian lainnya menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan (Elizabeth & Riswandari, 2022; Jarboui et al., 2020). Perbedaan ini menunjukkan bahwa efek *gender* dalam pengambilan Keputusan pajak tidak bersifat universal dan kemungkinan dipengaruhi oleh konteks institusional dan budaya perusahaan. Selain itu, hubungan dunia bisnis dan politik turut berperan dalam membentuk perilaku perpajakan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki akses terhadap perlakuan istimewa, yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak secara sistematis. Hal ini didukung oleh sejumlah penelitian yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dengan penghindaran pajak seperti yang diungkapkan oleh (Eoh & Prayoga, 2023; Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Lin et al., 2018). Namun, penelitian lain oleh (Pratiwi & Pramita, 2021) menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang menunjukkan adanya kompleksitas dalam dinamika hubungan antara politik dan pengelolaan pajak perusahaan.

Lalu keberadaan komite audit berfungsi memantau dan mengevaluasi kinerja operasional agar berjalan dengan baik, serta berperan aktif dalam menentukan kebijakan terkait beban perpajakan yang erat kaitannya dengan aktivitas penghindaran pajak Perusahaan Wendy Sri Murtina, (2020). Studi yang dilakukan S. Ayem, (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun penelitian yang dilakukan (Idzniah & Bernawati, 2020) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menandakan bahwa efektivitas komite audit sangat bergantung pada independensi dan kualitas fungsinya.

Melihat perbedaan hasil penelitian sebelumnya, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait interaksi antara ketiga variabel tersebut (anggota dewan perempuan, koneksi politik, dan komite audit) terhadap penghindaran pajak dan belum ada penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi bagaimana kombinasi dari faktor ketiga ini dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini juga menggunakan data dari tahun 2021 hingga 2023, periode yang lebih baru dibandingkan penelitian sebelumnya. Dengan data terbaru, penelitian ini diharapkan dapat menangkap perubahan tren dan regulasi pajak yang dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ketiga faktor ini berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak di sektor properti dan real estate di Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, maka judul yang diambil untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh Anggota Direksi Perempuan, Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap**

Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Property and Real Estate* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan di dewan direksi, koneksi politik, dan komite audit pada penghindaran pajak dengan hasil yang bervariasi beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan, baik positif maupun negatif. Hasil yang beragam ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami interaksi ketiga variabel dalam konteks Perusahaan properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021-2023. Rumusan masalah ini diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah proporsi anggota dewan perempuan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia?
2. Apakah koneksi politik dalam struktur perusahaan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia?
3. Apakah efektivitas komite audit berpengaruh dalam menekan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh signifikan dari berbagai atribut karakteristik anggota direksi perempuan, koneksi politik dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021-2023, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh keberadaan anggota direksi perempuan terhadap penghindaran pajak.
2. Mengidentifikasi dampak koneksi politik anggota dewan terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Mengevaluasi peran komite audit dalam mengendalikan penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, memberikan pemahaman baru, dan menjadi referensi di masa yang akan datang. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan atau diterapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini berpotensi memperkaya pemahaman tentang penghindaran pajak dengan mengisi kekosongan dalam literatur yang ada, menawarkan perspektif baru bagi akademis. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong inovasi dalam pendekatan analisis penghindaran pajak di masa depan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran tentang strategi Perusahaan dalam mengurangi beban pajak, seperti penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bagian, BAB I pendahuluan adalah untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. Fungsi pada penulisan BAB II ini adalah membahas landasan teoritis yang dijadikan dasar dalam penelitian, memuat temuan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian serta mencantumkan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. Bab III ini mendeskripsikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan. Bagian metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik. Bagian BAB IV ini memuat tentang objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumen terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian digunakan untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti. BAB V Penutup dalam penelitian berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian. Tujuan penulisan

Bab V yaitu untuk memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap hasil penelitian serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.